



6-12-07  
Fak. Hukum  
1 she  
Hadiah  
112  
SKR-1102  
RAH-P

**PENERAPAN PRINSIP PROPORSIONAL PADA PEMBAGIAN  
HARTA BERSAMA SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA)**

**OLEH :**

**RAHMAWATI M**

**B 111 03 206**



**PROGRAM KEKHUSUSAN PRAKTISI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2007**

**HALAMAN JUDUL**

**PENERAPAN PRINSIP PROPORSIONAL PADA PEMBAGIAN  
HARTA BERSAMA SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA)**

**OLEH:**

**RAHMAWATI M**

**B 111 03 206**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
Program Kekhususan Praktisi Hukum Program Studi Ilmu Hukum**

**Pada**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**NOVEMBER 2007**

PENGESAHAN SKRIPSI

PENERAPAN PRINSIP PROPORSIONAL PADA PEMBAGIAN  
HARTA BERSAMA SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA)

Disusun dan Diajukan Oleh

RAHMAWATI M  
NIM B111 03 206

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam  
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program kekhususa n  
Praktisi Hukum Program studi Ilmu hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Senin, 26 November 2007  
Dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian,

Sekretaris

Ketua



Dr. H. Arflin Hamid, S.H., M.H  
NIP: 132 086 817



Ratnawati, S.H., M.H  
NIP: 132 205 469

a.n Dekan Fakultas Hukum UNHAS  
PMT Pembantu Dekan I



Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H  
NIP: 181 475 303

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

**N a m a** : **Rahmawati M**

**Nomor Induk** : **B111 03 206**

**Bagian/Kekhususan** : **PRAKTISI HUKUM**


**Judul Skripsi** : **Penerapan Prinsip Proporsional Pada Pembagian Harta Bersama Setelah Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, November 2007

Pembimbing II,



**Pembimbing I**  
  
DR. A. Suryaman MP, S.H., M.H.  
NIP. 132 205 467

Achmad, S.H., M.H.  
NIP.132 064 161

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

**N a m a** : **Rahmawati M**

**Nomor Induk** : **B111 03 206**

**Bagian/Kekhususan** : **Praktisi Hukum**

**Judul Skripsi** : **Penerapan Prinsip Proporsional Pada Pembagian Harta Bersama Setelah Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama).**

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2007

Dekan Fakultas Hukum Unhas  
Pembantu Dekan I



Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H.,  
NIP. 131 475 303

## ABSTRAK

**Rahmawati M, B 111 03 206, Praktisi Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, " Penerapan Prinsip Proporsional pada Pembagian Harta Bersama Setelah Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama)". Dengan bimbingan Ibu DR. A. Suryaman Mustari Pide, S.H., M.H. dan Bapak Achmad, S.H., M.H.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsistensi penerapan prinsip proporsional di Pengadilan Agama dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip proporsional serta pengaruh prinsip proporsional terhadap pihak-pihak yang berperkara.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Makassar dan Pengadilan Agama Maros. Teknik pengumpulan data berupa studi lapangan dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak terkait. Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan wawancara langsung menggunakan pedoman wawancara yang telah dibuat secara terstruktur, baik kepada narasumber maupun kepada responden. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan menelaah dokumen dan literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu dengan menjelaskan permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Penerapan prinsip proporsional pada pembagian harta bersama setelah perceraian tidak dapat dilaksanakan secara konsisten. (2) dan Penerapan prinsip proporsional dalam pembagian harta bersama sangat berpengaruh baik terhadap kehidupan suami isteri pasca perceraian maupun terhadap rasa keadilan dan kemanfaatan hukum dalam masyarakat. Penerapan prinsip proporsional ini juga tidak terlepas dari berbagai kendala terutama menyangkut tentang pemahaman masyarakat yang masih rendah dan hal-hal yang dijadikan pertimbangan bagi hakim sebelum mengambil keputusan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT berkat rahmat, taufik, hidayah dan karunia yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi sederhana ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa hanya dengan petunjuk-Nya jugalah sehingga kesulitan dan hambatan dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam tak lupa penulis panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan kebaikan yang terang benderang dalam keseharian kita.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menemui hambatan dan tantangan baik yang bersifat ekstern maupun yang bersifat intern. Hanya dengan modal semangat dan keyakinan yang teguh serta dilandasi usaha dan doa, maka kendala-kendala tersebut dapat penulis atasi dengan baik. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagai suatu karya ilmiah. Hal ini disebabkan oleh faktor keterbatasan diri penulis sebagai manusia biasa yang masih berada dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan partisipasi aktif dari semua pihak berupa saran dan kritik yang bersifat membangun (konstruktif) demi penyempurnaannya di masa yang akan datang.

Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Pada Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Pertama-tama Penulis ingin menghaturkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua tercinta Mansyur Madjamu Dg. Mase dan Ibunda

Syamsiah Dg.ngai yang telah merawat, mendidik, membesarkan serta mengiringi setiap langkah penulis dengan doa restunya yang iulus.

Tak lupa pula penulis menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. DR. Dr. Idrus Paturusi, spBO., selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. H. Syamsu Bachri,S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas hukum Universitas Hasanuddin.
3. Ibu Dr. A. Suryaman Mustari Pide, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Achmad,S.H.,M.H. selaku pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dosen penguji Bapak Dr. H. M .Arfin Hamid, S.H., M.H, Ibu Ratnawati, S.H.,M.H, Bapak H. Mustafa Bola,S.H.,M.H, Bapak H.Ramli Rahim, S.H.,M.H. Ibu Farida Patitingi, S.H.,M.H.
5. Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Bapak Drs. Anwar R.selaku Ketua Pengadilan Agama Makassar dan Bapak Drs.Arief Musi,S.H. Selaku Ketua Pengadilan Agama Maros yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian pada instansi yang telah beliau pimpin.
7. Bapak Mukrim,S.H., selaku Hakim Pengadilan Agama Makassar serta Bapak Drs. Makka,S.H. dan Bapak Drs. Salahuddin, S.H selaku Hakim Pengadilan Agama Maros.
8. Bapak Drs. Baharuddin,S.H. selaku Panitera Pengadilan Agama Maros.
9. Keluarga Besarku tercinta, kakak-kakakku Susanti, A.MK, Suknawati, S.IP., Sriyanti, Rahmatia, Muhammad Ridho Kurniawan,



Sapriadhy, A.MK, Muhammad Ramdhan, A.MK, serta kedua ponakanku tersayang Muhammad Rifqy Febrian dan Muhammad Ratay fawwaz.

10. Ibunda Hj. Fatmani, SE yang telah memberikan banyak dorongan dan semangat kepada penulis.
11. sahabat serta saudara-saudaraku yang kusayangi, Endang Triwulansari,S.H, Hasdiana,S.H, Noni Risphiani, Andi Kumalasar, Asma, Maryun,S.H, dan Misbah atas kasih sayang dan pengertiannya selama ini.
12. Saudara-saudaraku di Asrama Puteri Himpunan Pelajar Mahasiswa Takalar kak Tuti, Jum, Anna, Unhi, Ana, Elly,Yaya, Nini, Ani, Meuthia, Hasnia, Juwita, Ludya, Ethy dan Ita.
13. Teman-teman KKN Profesi Hukum Angkatan X Pengadilan Agama Makassar.
14. Teman-teman Advokasi 03 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Fifi, Nira, Nining, Cica, Idha, Riska, Imran, dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
15. Teman-teman dan adik-adik Pengurus Mushalla As-syariah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Semoga Allah SWT membalas budi baik semua yang telah penulis sebutkan diatas.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Amin.

Wassalamu alaikum Wr.Wb.

Makassar, 23 November 2007

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian dan Alasan Perceraian.....	8
B. Bentuk dan tata Cara Perceraian.....	11
C. Pengertian dan Wujud harta Bersama.....	22
D. Ruang Lingkup Harta Bersama Dalam Praktek di Pengadilan Agama .....	30
E. Prinsip Proporsional Pada Pembagian Harta Bersama.....	37
<b>BAB III.METODE PENELITIAN</b>	
A. Lokasi Penelitian .....	46
B. . Jenis Dan Sumber Data.....	46
C. Teknik Pengumpulan Data.....	47
D. Analisis Data.....	48
<b>BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Konsistensi Penerapan Prinsip Proporsional Pada Pembagian harta Bersama di Pengadilan Agama .....	49

B. Pengaruh Penerapan Prinsip Proporsional Pada Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama dan Kendala yang dihadapi ....	59
--	----

## BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	64

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sudah kodrat manusia antara satu sama lain selalu saling membutuhkan, *homo sacra homini*, manusia mahluk sosial (Zoon politicon), kata Aristoteles. Sejak dilahirkan manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk senantiasa hidup bersama dengan orang-orang lain mengakibatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur (Soerjono soekanto, 1982:9). Demikian pula diantara wanita dan pria selalu pula saling membutuhkan dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah : - Dia ciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara suami dan isteri itu kasih sayang (Q.S. 30:21).

Diantara suami isteri itu terjadi perjanjian yang suci yaitu *mitsaaghan ghalizhan*, perjanjian yang suci dan kokoh, membentuk keluarga yang bahagia kekal dan abadi (Q.S. 4:21).

Suami isteri sebagai suatu keluarga, merupakan dasar pembentukan dalam masyarakat, akhirnya membentuk bangsa dan negara. Tarik ulur mengenai pola interaksi yang dibangun antara agama dan perubahan sosial (social change) tersebut pada akhirnya membentuk polarisasi pandangan. **Pertama**, pandangan yang memosisikan agama sebagai wacana yang harus mengikuti arus kondisi interaksi manusia. Dengan pemahaman semacam ini berarti

agama ditempatkan sebagai suprastruktur sosial, bukan sebagai entitas otonom yang "terbebas" dari interaksi sosial di sekelilingnya. **Kedua**, berangkat dari segudang "kegelisahan" akibat pola interaksi yang dibangun manusia saat ini –yang ditengarai semakin menjauhkan diri dari kontrol agama- sehingga yang harus dilakukan adalah dengan kembali kepada (teks-teks) agama.

Dua polarisasi pandangan tersebut jelas meniscayakan interpretasi yang berbeda terhadap agama. Di satu sisi, penafsiran terhadap agama harus mengikuti dan berdialektika dengan mesra terhadap pergeseran struktur sosial, ekonomi dan budaya manusia. Bukan sebaliknya, agama dijadikan sebagai "aliran instruksi" dalam menyikapi setiap interaksi manusia yang terjadi di suatu masa dan tempat. Sementara yang lain ingin menempatkan agama sebagai "koordinator" dan menjadi semacam "inkuisisi" atas setiap problem kemanusiaan yang muncul. Segala problem telah dijawab di dalam al-Qur'an sebagai pedoman umat Islam. Hal ini karena seringkali umat Islam mengalami kegagalan yang cukup luar biasa dalam menyongsong era baru ini. Akibatnya, terjadi krisis terhadap agama yang tercerabut nilai-nilai universalitasnya dari realitas kemanusiaan masyarakat modern.).

Islam tidak hanya tegak dalam posisinya sebagai agama an sich akan tetapi sebagai bangunan dari sebuah peradaban yang cukup besar yang menyentuh empat dimensi kehidupan manusia.,

yakni *ubudiyah* (berkaitan dengan persoalan ibadah), *ahwal al syakhsiyah* (keluarga), *muamalah* (masyarakat) dan *siyasah* (negara). Nabi Muhammad SAW sendiri yang mendapatkan "titah dari Tuhan" ditugaskan untuk membawa empat dimensi tersebut dalam menciptakan rahmat bagi seluruh semesta alam. Sehingga sosok Nabi, tidak hanya sebagai seorang pemimpin agama akan tetapi juga sebagai "aktivis" perubahan sosial dan pendobrak ketidakadilan.

Berawal dari pemahaman ini, maka kita perlu dicari format pemahaman terhadap agama yang progresif, humanis dan dialektik. Karena menjadi tugas manusia sebagai *khalifatu fil 'ardh* dalam mengejawantahkan agama sebagai "ikon pembebas" yang bertanggung jawab terhadap kemaslahatan bumi. Dengan corak agama seperti ini, Allah SWT sebagai "Kekuatan Tiada Tara" tidak hanya akan menjadi Tuhan Langit (*ilah al samawa*) tetapi juga menjelma menjadi Tuhan bagi bumi (*ilah al ardh*). Sebagai disiplin ilmu yang terkait dengan perilaku keislaman dalam dataran praksis operasional, fiqh memiliki peran urgen dalam menampilkan wajah agama. Tetapi sebagai produk dari sebuah pemahaman para mujtahid mengenai manifestasi maqashidus syari'ah, fiqh tetap berpotensi besar dalam menghadirkan sosok human error. Untuk itulah menjadi penting dalam memandang fiqh bukan sebagai "yang terbenar", akan tetapi sebagai produk pemikiran untuk mencapai kemaslahatan bagi umat

manusia dalam menemukan "kehendak" Tuhan.

Pembicaraan mengenai fiqh tentu saja tidak dapat dilepaskan dari sumber pokoknya, yakni al-Qur'an dan al-Hadist. Juga beberapa metodologi yang biasanya dipakai dalam penggalian hukum, *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *syar'u man qablana*, maupun *urf* (tradisi). Untuk metode-metode ini memiliki rentetan posisi yang akhir-akhir ini banyak dikritik oleh para Islamisis. Menyoal mengenai *urf* (tradisi) misalnya, banyak kalangan menilai posisinya dikesampingkan dari kajian ushul fiqh. Tradisi dianggap kurang memiliki andil dalam memberikan uraian solusi dalam setiap kajian mengenai problem yang muncul. Dengan lain kata, *urf* dianggap sebagai "jalan terakhir" (*the final tools*) dalam pembentukan hukum Islam atau fiqh.

Padahal, sebuah keniscayaan bahwa tradisi lahir dalam setting sosio-kultur sebuah masyarakat. Tradisi tidak lahir melalui ruang hampa dan terbentuk dengan sendirinya. Sehingga eksistensi fiqh sebenarnya juga bersinggungan dengan tradisi masyarakat. Artinya, ada titik temu antara fiqh dengan tradisi. Yang menjadi perbedaan jika tradisi diciptakan manusia melalui "ekspresi" masyarakat di masa dan ruang tertentu, sedangkan fiqh tercipta melalui teks. Tetapi ini tidak serta merta menjadikan fiqh itu tekstualis, sebab tradisi juga diperhatikan dalam fiqh.

Akan tetapi pribumisasi ini bukan berarti sinkretisme. Pribumisasi Islam semata-mata sebatas ingin memahami dan

mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan tradisi (adat lokal) dalam merumuskan fiqh dan hukum-hukum agama, tanpa mengubah hukum itu sendiri. Pribumisasi juga bukan upaya meninggalkan normanya dikarenakan tradisi (budaya). Hal ini sebagai bentuk usaha keras untuk memahami nash dengan tidak menafikan peranan ushul fiqh atau kaidah fiqh agar norma-norma tersebut tetap hidup dan bisa menampung dari kebutuhan-kebutuhan budaya atau adat.

Nilai-nilai dalam tradisi hidup bermasyarakat inilah yang seharusnya digali dalam penerapan kompilasi hukum Islam sebagai aturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup peradilan agama.

Dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan pembagian harta bersama antara suami/isteri setelah terjadinya perceraian yakni dibagi dua tidak dipandang peranan masing-masing dalam pembentukan harta bersama tersebut.

Persoalan yang kemudian muncul adalah ketika suami sebagai pihak yang seharusnya memiliki kewajiban nafkah bagi isteri, tidak melaksanakan kewajiban, bahkan tidak sekalipun memberi nafkah lahir kepada isterinya. Dan yang paling berperan penting dalam pembentukan harta bersama hanyalah isteri seorang.

Walaupun dalam peraturan perundang-undangan ditegaskan bahwa dalam penyelesaian sengketa harta bersama tidak



dipermasalahan siapa yang memiliki peranan yang paling dominan dalam pembentukan harta bersama, namun pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah orang-orang yang bersengketa merasa adil apabila harta bersama yang telah dibentuk secara susah payah serta merta langsung dibagi dua sesuai peraturan perundang-undangan tanpa melalui pertimbangan-pertimbangan lain. Untuk itulah penulis mencoba mengangkat penerapan aturan perundang-undangan terutama menyangkut sengketa harta bersama yang bersinggungan dengan nilai-nilai keadilan yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat

## **B. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana konsistensi penerapan prinsip proporsional pada pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama.
- b. Bagaimana pengaruh penerapan prinsip proporsional dan kendala apa yang dihadapi terhadap pembagian harta bersama di Pengadilan Agama.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip proporsional pada pembagian harta bersama.

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh prinsip proporsional dan kendala apa saja yang dihadapi terhadap pembagian harta bersama.

Adapun kegunaan dari penelitian yang disajikan dalam bentuk tulisan ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk melatih diri agar mempunyai kemampuan untuk menyusun suatu karya ilmiah yang berhubungan dengan teori-teori yang didapat selama mengikuti pendidikan di bangku kuliah.
2. Dapat dijadikan informasi untuk dunia pendidikan yang akhirnya dapat menjadi referensi untuk dilakukannya penelitian-penelitian baru dikemudian hari bagi para akademisi khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
3. Dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat umum serta sebagai pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama yang didasarkan pada prinsip proporsional guna memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi pencari keadilan di Pengadilan Agama khususnya bagi isteri yang telah ikut berperan dalam pembentukan harta bersama.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian dan Alasan Perceraian.

##### a. Pengertian perceraian

Secara etimologi, perceraian berarti perpisahan antara laki-laki dan perempuan; perpecahan. Dalam bahasa Arab disebut *furqah* jamaknya *furaq*; *furaqussawaj* berarti putusnya ikatan perkawinan. Perceraian dalam istilah fiqih disebut *thalaq* atau *furqah*. Adapun arti daripada *thalaq* adalah membuka ikatan, membatalkan perjanjian, sedangkan *furqah* artinya bercerai. Kemudian kata itu dipakai oleh ahli fiqih sebagai salah satu istilah, berarti perceraian antara suami isteri (Ahmad Rofiq:225)

Perceraian terbagi atas dua yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami sedangkan cerai gugat adalah gugatan yang diajukan pihak isteri.

Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan pengertian perceraian secara umum namun hanya pengertian perceraian secara khusus yaitu cerai talak.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 117 disebutkan pengertian talak yaitu sebagai berikut :

"Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud pasal 129,130,131.

Menurut pendapat para ahli hukum mengenai pengertian perceraian, antara lain dikemukakan oleh Subekti(1983:12) bahwa:

"Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan".

Sedangkan menurut Happy Marpaung

"Perceraian adalah pembubaran suatu perkawinan ketika pihak-pihak masih hidup dengan didasarkan pada alasan-alasan yang dapat dibenarkan serta ditetapkan dengan suatu keputusan hakim".

Nyonya Soeniyati (1986:21) mengemukakan bahwa:

"talak menurut arti umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan suami yang ditetapkan oleh hakim maupun perceraian yang jatuh sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau isteri".

Dengan demikian perkawinan secara yuridis dapat diputuskan melalui perceraian di depan sidang pengadilan. Oleh karena itu, jika pemutusan perkawinan hanya berdasarkan pernyataan bersama antara suami isteri baik dengan tulisan maupun lisan, perbuatan tersebut secara yuridis belum dapat dikategorikan sebagai perceraian.

#### b. Alasan Perceraian

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 terdapat beberapa alasan perceraian yaitu sebagai berikut :

Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

- a. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- b. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- c. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- e. Antara suami atau isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami atau isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

#### **B. Bentuk dan Tata Cara Perceraian.**

Bentuk perceraian dibagi menjadi dua yaitu cerai talak (permohonan) dan cerai gugat (gugatan). Bentuk perceraian dibagi menjadi dua yaitu cerai talak (permohonan) dan cerai gugat (gugatan). Cerai talak yaitu ikrar suami dihadapan sidang pengadilan. Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Sedangkan cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.



Adapun tata cara perceraian antara lain :

a. Tata cara dan prosedur cerai talak

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat permohonan kepada pengadilan di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar agama yang mewilayahi tempat tinggalnya, disertai dengan alasan-alasannya.

Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan:

- (1). Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.

Fengadilan Agama mempelajari isi surat yang dimaksud pasal 14 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim surat dan juga isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kehendaknya itu. Kemudian sidang akan dilanjutkan dalam suatu persidangan tertutup.

Hal ini sesuai dengan pasal 68 Undang-Undang Tentang Peradilan Agama:

- (1) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majelis hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di kepaniteraan.
- (2) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup.

Pengadilan Agama setelah mendapatkan penjelasan tentang dimaksud talak itu berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan meminta bantuan kepada Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) setempat agar kepada suami isteri dinasihati untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam Pasal 70 Undang-Undang Tentang Peradilan Agama sebagaimana dirinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16/1975 :

- (1) Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian maka pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.
- (2) Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), isteri dapat mengajukan banding.



- (3) Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan isteri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.
- (4) Dalam hal itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh isteri atau kuasanya .
- (5) Jika isteri telah mendapat panggilan secara sah atau patut tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya isteri atau wakilnya.
- (6) Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak tidak mengirim wakilnya, meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut.

Pengadilan Agama memperhatikan hasil usaha BP4 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan berpendapat adanya alasan untuk talak, maka diadakan sidang untuk menyaksikan talak dimaksud. Suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama dengan hadirnya isterinya dan menandatangani surat ikrar tersebut.

Sesaat setelah dilakukan sidang dan suami mengikrarkan talaknya, Ketua pengadilan Agama membuat suatu keterangan tentang terjadinya talak SKT 3 rangkap 4 (empat), helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada pegawai Pegawai Pencatat Nikah di daerah tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami dan isteri atau kuasanya dengan membawa surat keterangan tentang terjadinya talak datang ke Pegawai Pencatat Nikah di daerah hukum tempat tinggal suami berbeda dengan Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan mereka dilangsungkan, maka satu helai dari surat keterangan dimaksud ini dikirimkan pula oleh isterinya kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan.

Tata cara mengajukan permohonan dijelaskan dalam Pasal 66 Undang-Undang Tentang Peradilan Agama:

- (1) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan.
- (2) Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon.

(3) Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Apabila talak terjadi, maka kutipan akta nikah (KAN) masing-masing suami isteri ditahan oleh Pengadilan agama di tempat talak itu terjadi dan dibuat catatan dalam ruang yang tersedia pada kutipan akta nikah tersebut bahwa yang bersangkutan telah menjatuhkan talak. Catatan yang dimaksud berisi tempat terjadinya talak, tanggal talak diikrarkan, nomor dan tanggal surat keterangan tentang terjadinya talak dan tanda tangan panitera (Pasal 28 dan 29 Undang-Undang Tentang Peradilan Agama).

Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975:

"sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 16, Ketua Pengadilan membuat Surat Keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat Keterangan itu dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan catatan perceraian.

Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding dan kasasi.

Adapun prosedur cerai talak antara lain:

1. Pemohon atau kuasanya datang ke kantor Kelurahan untuk mendapatkan Surat Keterangan Lurah (Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975, Pasal 3 Ayat (1)).
2. Pemohon atau kuasanya dengan membawa surat keterangan Lurah datang ke Pengadilan Agama untuk:
  - a. Mengajukan permohonannya secara tertulis atau lisan kepada panitera (Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun Pasal 14 jis).
  - b. Membayar persekot biaya perkara kepada bendaharawan khusus.
3. Pemohon atau kuasanya menghadiri sidang Pengadilan Agama berdasarkan surat panggilan panitera (Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 26,27 dan 28 jo HIR Pasal 121, 124 dan 125).
4. Pemohon dan kuasanya wajib membuktikan kebenaran permohonannya, berdasarkan alat-alat bukti surat-surat, saksi-saksi, pengakuan salah satu pihak, persangkaan hakim dan sumpah salah satu pihak.

5. Pengadilan Agama mengeluarkan ketetapan baik permohonan itu diterima atau ditolak, digugurkan atau dicabut.
6. Pemohon dan termohon memperoleh salinan penetapan Pengadilan Agama atau SKT 3 khusus untuk pemohon dan termohon.

b. Tata Cara Dan Prosedur Cerai Gugat

Perceraian yang dilakukan dengan putusan Pengadilan Agama adalah perceraian yang dilakukan berdasarkan suatu gugatan perceraian oleh isteri. Pengadilan Agama dalam setiap kesempatan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan dapat diminta bantuan kepada Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) setempat. Bila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan lagi gugatan perceraian yang baru berdasarkan alasan-alasan yang sama, oleh sang isteri.

Pengadilan tempat mengajukan gugatan perceraian dilakukan ditempat perceraian tegugat, Pasal 73 Undang-Undang Tentang Peradilan Agama :

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan

sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

- (2) Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- (3) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi perkawinan mereka dilangsungkan atau Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Setelah perkara gugatan perceraian diputuskan, dalam sidang terbuka untuk umum, salinan putusan dikirim kepada pihak-pihak yang terkait. Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam Ayat (1) menyatakan :

"Setelah perceraian itu diputuskan, maka panitera Pengadilan Agama menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami isteri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan"

Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibatnya terhitung sejak jatuh putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Panitera Pengadilan Agama segera setelah perceraian itu diputuskan menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami isteri atau kuasanya dengan menarik kutipan akta nikah dari masing-masing suami isteri yang

bersangkutan. Panitera Pengadilan Agama segera setelah perceraian diputuskan menyampaikan kekuatan hukum yang tetap itu kepada Pengadilan Negeri untuk dikukuhkan.

Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirim putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah di daerah tempat tinggal isteri untuk diadakan pencatatan. Panitera Pengadilan Agama memberikan surat keterangan kepada masing-masing suami isteri atau kuasanya bahwa putusan tersebut pada telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan. Bekas suami dan bekas isteri atau kuasanya dengan membawa surat keterangan tersebut diatas datang kepada Pegawai Pencatat Nikah di daerah tempat tinggal isteri untuk mendapatkan kutipan buku pendaftaran cerai (KBPC) dan Panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam ruang yang tersedia pada kutipan akta nikah yang bersangkutan bahwa mereka telah bercerai (Amir Syarifuddin:120).

Tata cara perceraian yang berhubungan dengan gugatan, dilakukan sebagaimana Pasal 28 undang-undang tentang Pengadilan Agama.

Adapun prosedur gugatan antara lain :

1. Penggugat atau kuasanya datang ke Kantor Kelurahan untuk memperoleh surat keterangan tempat tinggal dari lurah
2. Penggugat atau kuasanya dengan membawa surat keterangan Lurah datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan gugatan tertulis atau lisan kepada panitera dan untuk membayar persekot biaya perkara.
3. Penggugat dan tergugat atau masing-masing kuasanya menghadiri sidang Pengadilan Agama berdasarkan surat panggilan panitera.
4. Majelis Hakim memeriksa perkara dengan tahap-tahap sidang sebagai berikut :
  - a. Membaca surat gugatan oleh penggugat tergugat.
  - b. Replik penggugat
  - c. Duplik tergugat
  - d. Pemeriksaan alat bukti penggugat dan tergugat.
  - e. Kesimpulan penggugat dan tergugat.
  - f. Putusan hakim
5. Putusan Pengadilan Agama (vonnis), dalam hal perkara taklik talak atau perkara tidak diterima atau ditolak atau digugurkan oleh majelis hakim atau dicabut dalam persidangan. Pengadilan Agama mengeluarkan penetapan.
6. Penggugat wajib membuktikan kebenaran dari isi gugatannya berdasarkan alat-alat bukti : surat-surat, saksi-saksi,



- pengakuan salah satu pihak, persangkaan hakim dan sumpah salah satu pihak.
7. Kepada penggugat dan tergugat diberikan salinan putusan Pengadilan Agama.
  8. Kepada penggugat dan tergugat diberikan surat keterangan bahwa putusan Pengadilan Agama telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
  9. Untuk perkara perceraian Pengadilan Agama minta pengukuhan kepada Pengadilan Negeri atas putusannya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 63 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 36).
  10. Pihak yang menang perkara yang ada hubungannya dengan hak kebendaan dengan bantuan Pengadilan Agama dapat meminta *executoir verklaring* kepada Pengadilan Negeri, apabila putusan itu tidak dijalankan secara sukarela.

### **C. Pengertian dan Wujud Harta Bersama.**

#### **a. Pengertian Harta Bersama.**

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta kekayaan didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama ikatan perkawinan (Ahmad Rofiq).

Berbicara mengenai harta bersama berarti berbicara soal harta perkawinan karena ia merupakan bagian daripadanya. Harta perkawinan, menurut Andi Hamzah, terdiri dari empat unsur. Pertama harta asal (warisan) dan pemberian yang diperoleh suami/isteri sebelum perkawinan berlangsung ;kedua harta pendapatan suami/isteri selama ikatan perkawinan berlangsung; ketiga harta usaha bersama suami isteri selama ikatan perkawinan berlangsung, dan ke empat, harta yang diperoleh suami/isteri sebagai hadiah selama berlangsungnya ikatan perkawinan (Abdul Manaf,2006:44).

Persoalan harta benda merupakan pokok pangkal yang dapat menimbulkan berbagai perselisihan atau ketegangan dalam kehidupan perkawinan, sehingga mungkin akan menghilangkan kerukunan hidup rumah tangga (Vantjilik Saleh,1980:35).

Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum perdata menyatakan bahwa sejak saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri. Jadi hukum perkawinan dalam Undang-Undang Hukum perdata menganut asas persatuan/percampuran harta kekayaan atau asas harta kekayaan bersama. Akan tetapi berdasarkan suatu perjanjian perkawinan yang harus dibuat dengan akta notaris sebelum dilangsungkan perkawinan maka

suami isteri dapat menempuh penyimpangannya (Komariah:53).


Dalam Al-Qur'an tidak diatur mengenai harta bersama suami/isteri dalam perkawinan. Pada Q.S. 4:321 ditegaskan bahwa "...bagi laki-laki dan wanita pada ayat ini tidak diartikan sebagai suami dan isteri, tetapi maksudnya adalah setiap laki-laki dan wanita atau pada ayat ini diartikan sebagai suami dan isteri, tetapi maksudnya adalah setiap laki-laki dan wanita, atau dengan kata lain setiap orang. Sehubungan dengan ini, Prof. Hazairin menyimpulkan bahwa Al Qur'an tidak mengatur lembaga harta bersama dalam perkawinan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, menjadi hak otonomi setiap masyarakat Islam untuk mengaturnya secara "*Syura Bainahum*" (Q.S. 42:38) (Neng Djubaedah dkk,2005:122-123).

Sebelum membahas lebih jauh tentang harta bersama, ada baiknya dipaparkan terlebih dahulu macam-macam harta suami isteri dapat dilihat dari tiga sudut pandang,yaitu :

1. Dilihat dari sudut asalnya harta suami isteri itu dapat digolongkan pada tiga golongan.
  - a. Harta bersama masing-masing suami isteri yang telah dimiliki sebelum mereka kawin berasal dari warisan,

hibah atau usaha mereka sendiri-sendiri atau dapat disebut harta bawaan.

- b. Harta masing-masing suami isteri yang dimilikinya sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperolehnya bukan dari usaha mereka seorang-seorang atau bersama-sama, tetapi merupakan hibah, wasiat atau warisan masing-masing.
  - c. Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang mereka atau disebut harta pencaharian.
3. Dilihat dari sudut penggunaan, maka harta ini dipergunakan untuk :
- a. Pembiayaan untuk rumah tangga, keluarga dan belanja sekolah anak-anak.
  - b. Harta kekayaan yang lain.
4. Dilihat dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat, harta itu akan berupa :
- a. Harta milik bersama
  - b. Harta milik seseorang tetapi terikat kepada keluarga.
  - c. Harta milik seseorang dan pemilikan dengan tegas oleh yang bersangkutan.



Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, permasalahan tentang harta benda dalam perkawinan diatur pada :

1. Pasal 35

- a. Harta benda yang diperoleh selama ikatan perkawinan menjadi harta bersama.
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

2. Pasal 36

- a. Mengenai harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- b. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartanya.

3. Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Dalam ketentuan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa harta bersama dan harta bawaan. "Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama ikatan

perkawinan berlangsung dan oleh karena itu ia menjadi milik bersama suami/isteri" (Abdul Manaf,2006:25).

Lebih lanjut, Kompilasi Hukum Islam juga mengartikan harta bersama atau harta kekayaan dan dapat juga *syirkain* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun (Pasal 1 Huruf f Kompilasi Hukum Islam). Menurut Sayuti Thalib, *syirkah* adalah cara penyatuan atau penggabungan harta kekayaan seseorang dengan harta orang lain karena ia mengatur tentang persyarikatan dalam perdagangan, maka pembahasan syirkah ini terdapat dalam Kitab Dagang dan bukan dalam Kitab Nikah. Namun belakangan diterapkan pula dalam hukum perkawinan yang derkaitan dengan masalah harta bersama (Sayuti Thalib,1986:79).

b. Wujud harta bersama.

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Hanya inilah ketentuan mengenai harta bersama yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Bagaimana wujud dan

ruang lingkup dari harta bersama itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sendiri tidak menjabarkannya lebih lanjut. Namun demikian, di sini telah terpancang suatu kaidah hukum bahwa semua harta perkawinan yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan menjadi yurisdiksi harta bersama.

Meskipun undang-undang sendiri tidak memerinci dan menjelaskan lebih lanjut bagaimana wujud dan ruang lingkup harta bersama, maka disini dapat mengacu pada ketentuan Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam yang bunyinya menyatakan bahwa :

- (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 diatas dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud.
- (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak dan surat-surat berharga.
- (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan olen salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Berdasarkan rincian tersebut, Sri Soedewi Masjhoen Siofwan berpendapat bahwa harta bersama itu termasuk dalam kategori benda, yang secara yuridis adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Secara kategoris ada beberapa macam benda, yakni benda berwujud (*Icheliijk*)

dan benda tidak berwujud (*onlichamelijk*), benda bergerak dan benda tidak bergerak, benda yang tidak dapat dipakai habis (*verbruikbaar*) dan benda yang tidak dapat dipakai habis (*onverbruikbaar*), benda yang sudah ada (*tegenwoordigde*) dan benda yang masih akan ada (*toekomstige zaken*), benda dalam perdagangan (*zaken in de handle*) dan benda diluar perdagangan (*zaken buiten de handle*), serta benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Fidusia, benda itu adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

R.Subekti membagi benda menjadi dua pengertian, yaitu benda dalam pengertian luas dan benda dalam pengertian sempit. Benda dalam pengertian luas adalah segala sesuatu yang diiliki oleh orang dan karena itu benda termasuk dalam objek hukum. Sedangkan benda dalam pengertian sempit dapat berarti "barang yang terlihat" saja, dan dapat juga berarti "kekayaan yang dimiliki seseorang" jika benda dimaksudkan dalam pengertian yang terakhir, maka ia meliputi juga barang-barang yang tidak dapat dilihat, seperti hak-hak yang dimiliki oleh seseorang.



Undang-Undang telah mengklasifikasi benda menjadi beberapa klasifikasi dan salah satu yang terpenting diantaranya adalah klasifikasi benda menjadi benda bergerak dan tidak bergerak, karena pembagian tersebut mempunyai akibat yang sangat penting dalam hukum.

**D. Ruang lingkup harta bersama dalam praktek di Pengadilan Agama.**

Dalam kehidupan masyarakat yang heterogen dan memiliki permasalahan yang kompleks, diperlukan suatu lembaga yang bertujuan untuk menjamin terpeliharanya hak dan kewajiban antara sesama anggota masyarakat, demi terwujudnya suasana yang damai dan sejahtera. Salah satu lembaga yang dimaksud adalah lembaga peradilan yang diharapkan mampu menjaga tetap tegaknya kebenaran, keadilan, ketertiban dan kepastian hukum. Terkhusus pada bidang kehidupan perdata masyarakat yang beragama Islam, tugas dan kewajiban lembaga peradilan tersebut dilaksanakan oleh pengadilan agama.

Keberadaan dan eksistensi Peradilan Agama di Indonesia sangat dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang terus mengalami perubahan. Perubahan penting yang terjadi antara lain pada saat berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang dianggap bahwa pada saat inilah lahir suatu peneguhan terhadap eksistensi peradilan Agama di Indonesia. Perubahan lain yang tidak kalah pentingnya, adalah

ketika Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mulai berlaku dan lebih terfokus pada struktur administrasi serta perluasan kewenangan dari pengadilan agama.

Mengenai kedudukan Pengadilan Agama Makassar dan Pengadilan Agama Maros, penulis berpendapat bahwa hal ini tetap mengacu pada Pasal 1 Angka 3 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengubah ketentuan Pasal 4 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang berbunyi :

"Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.
- (2) Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi."

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Mukrim selaku Hakim pada Pengadilan Agama Makassar, menambahkan bahwa pada umumnya pengadilan agama sebagai pengadilan tingkat pertama hanya satu di setiap daerah kabupaten / kota, namun tidak menutup kemungkinan terdapat dua atau lebih pengadilan agama dalam satu wilayah. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa daerah tersebut memiliki wilayah yang sangat luas dengan jumlah perkara yang banyak pula (Wawancara, 5 Agustus 2007.)

Dalam kaitannya dengan kompetensi atau kewenangan pengadilan agama, kedudukan suatu pengadilan agama juga ikut

menentukan kewenangan yang dimilikinya dalam menerima, memeriksa dan memutuskan perkara di wilayahnya masing-masing. Mengenai kewenangan Pengadilan Agama Makassar, bahwa pada dasarnya, kewenangan Pengadilan Agama Makassar sama seperti kewenangan pengadilan agama pada umumnya, baik itu kewenangan relatif maupun kewenangan absolut. Kewenangan yang dimaksud disini tetaplah didasarkan pada Pasal 1 Angka 37 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di berbagai bidang kehidupan antara lain : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah (wawancara, 8 Agustus 2007).

Perubahan lain yang tidak kalah pentingnya terdapat pada Pasal 1 Angka 38 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengubah Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

\*Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :  
Pasal 50

1. Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

2. Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49."

Dengan adanya penambahan ayat 2 maka apabila ada sengketa harta bersama yang masuk ke pengadilan agama, maka diselesaikan dalam lingkup pengadilan agama tanpa harus ada izin dari pengadilan negeri. Dengan kata lain eksistensi pengadilan agama saat ini semakin mandiri.

Berbicara mengenai harta bersama, suatu asas telah terpancang, yakni semua harta yang diperoleh dalam ikatan perkawinan menjadi yurisdiksi harta bersama. Asas ini telah dikembangkan secara enumeratif dalam praktek peradilan hingga daya jangkaunya menjadi demikian luas (Abdul Manaf.2006:59). Berdasarkan pengembangan tersebut, maka perkawinan yang termasuk dalam yurisdiksi harta bersama adalah :

- a. Harta berupa barang yang dibeli selama dalam ikatan perkawinan

Setiap barang yang dibeli selama dalam harta perkawinan menjadi yurisdiksi harta bersama. Siapa yang membeli, atas nama siapa terdaftar dan dimana letaknya, tidak menjadi persoalan. Harta yang dibeli oleh suami atau isteri di tempat yang jauh dari tempat tinggal mereka adalah

termasuk harta bersama suami isteri jika pembeliannya dilakukan selama ikatan perkawinan.

- b. Harta yang dibeli dan dibangun pasca perceraian yang dibiayai dari harta bersama

Suatu barang yurisdiksi harta bersama atau tidak ditentukan oleh asal usul biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan meskipun barang itu dibeli atau dibangun pasca terjadinya perceraian. Misalnya, suami isteri selama perkawinan mempunyai deposito. Kemudian terjadi perceraian. Deposito tersebut dikuasai oleh suami dan belum dilakukan pembagian. Dari deposito tersebut suami membangun rumah. Disini, rumah tersebut termasuk dalam yurisdiksi harta bersama. pada intinya antara lain menyatakan bahwa apa saja yang dibeli, jika uang pembeliannya itu berasal dari harta bersama, menjadi yurisdiksi harta bersama.

- c. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama dalam ikatan perkawinan.

Ini sangat relevan dengan kaidah hukum mengenai harta bersama, yakni semua harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan dengan sendirinya menjadi harta bersama. Namun dalam banyak kasus, sengketa harta bersama berjalan tidak semulus dan sesederhana yang

dibayangkan banyak orang. Pada umumnya, dalam setiap sengketa harta bersama, pihak tergugat menyangkal bahwa objek gugatan bukan sebagai harta bersama, melainkan milik pribadi tergugat. Jika demikian dalil jawaban yang dikemukakan tergugat, maka patokan untuk menentukan apakah suatu barang termasuk yurisdiksi harta bersama atau tidak, sangat ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilan penggugat membuktikan dalil gugatannya bahwa objek sengketa itu diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan uang pembeliannya tidak berasal dari harta pribadi.

d. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan

Penghasilan yang berasal dari harta bersama menjadi Yurisdiksi dari harta bersama menjadi yurisdiksi harta bersama. Ini adalah suatu hal yang logis adanya. Tapi bukan hanya barang yang berasal dari harta bersama, melainkan juga penghasilan dari harta pribadi suami atau isteri. Sekalipun hak dan kepemilikan harta pribadi mutlak berada di bawah kekuasaan pemiliknya, namun harta pribadi itu tidak lepas fungsinya dari kepentingan keluarga. Barang pokoknya memang tidak boleh diganggu gugat, tapi hasil dari barang tersebut menjadi yurisdiksi harta bersama.

Ketentuan ini berlaku sepanjang suami isteri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Disini harus dibedakan antara harta yang dibeli dari hasil penjualan harta pribadi dengan harta yang timbul dari harta pribadi. Dalam hal harta yang dibeli dari hasil penjualan harta pribadi, secara mutlak menjadi yurisdiksi harta pribadi, begitu pula milik pribadi yang ditukar dengan barang lain, mutlak menjadi harta pribadi, tetapi hasil itu jatuh menjadi harta bersama.

e. Segala penghasilan pribadi suami/isteri

Segala penghasilan suami/isteri, baik yang diperoleh dari keuntungan melalui perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai menjadi yurisdiksi harta bersama suami/isteri. Jadi sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami/isteri tidak terjadi pemisahan, bahkan dengan sendirinya terjadinya penggabungan sebagai harta bersama. Penggabungan penghasilan pribadi suami/isteri ini terjadi demi hukum, sepanjang suami/isteri harta bersama. Penggabungan penghasilan pribadi suami/isteri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Patokan untuk menentukan apakah sesuatu barang atau harta termasuk atau tidak ke dalam harta bersama suami

isteri, ditentukan ke dalam harta bersama suami isteri berlangsung, dengan sendirinya harta tersebut menjadi harta bersama. Kecuali jika harta yang diperoleh berupa "warisan" atau "hibah" oleh salah satu pihak, harta tersebut tidak termasuk harta bersama, tapi jatuh menjadi "harta pribadi" si penerima. Misalnya, suami atau isteri mendapat harta warisan, harta itu akan menjadi milik penerima hibah.

Oleh karena itu, dalam menentukan bahwa semua harta yang diperoleh selama perkawinan akan jatuh menjadi harta bersama, harus dikecualikan harta yang diperoleh salah satu pihak sebagai warisan atau hibah. Harta warisan atau hibah yang diperoleh selama perkawinan, jatuh menjadi milik pribadi penerima (Yahya Harahap, 1990:273) Harta tersebut berada dalam kandungan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang suami isteri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

#### **E. Prinsip Proporsional Pada Pembagian Harta Bersama**

Apabila hubungan perkawinan putus maka menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam harta bersama harus "*dibagi dua*" ini dibagi dalam



tataran aplikasi Pengadilan Agama sampai saat ini tetap dilaksanakan oleh para hakim dalam menyelesaikan sengketa harta bersama secara tekstual. Hal ini kemudian menimbulkan persoalan lain terutama bagi para isteri yang turut bekerja dan bahkan mungkin saja memiliki penghasilan yang lebih besar dari suami (M.Taufiq,2006:104 –106).

Menurut M taufiq, Apabila dicermati dari sisi rasio logis pelembagaan harta bersama, semestinya hakim dalam melaksanakan pembagian harta bersama tidak terpaku kepada pemahaman secara tekstual dan mesti menerapkan *prinsip proporsional* dengan alasan-alasan sebagai berikut.

**Pertama**, pertimbangan dari keharusan harta bersama dibagi dua tersebut sebenarnya didasari oleh pemikiran bahwa isteri meskipun tidak memiliki penghasilan sendiri dan hanya sebagai ibu rumah tangga, tetapi isteri tetap disebut '*bekerja*' sebagaimana halnya suami, yaitu menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Artinya, bahwa antara suami dan isteri dalam kondisi diatas adalah sama-sama bekerja, hanya saja ruang lingkup dan wilayah tugas masing-masing berbeda. Oleh sebab itu, apabila hubungan perkawinan putus, maka harta bersama dibagi dua antara suami isteri. Ketentuan seperti inilah yang tetap dipraktekkan di Peradilan Agama sampai sekarang.

Namun demikian, ketika isteri turut aktif menghasilkan harta bersama, disamping juga tidak melalaikan kewajiban dan tugasnya dalam mengurus rumah tangga, maka apabila hubungan perkawinan berakhir, maka adalah suatu ketidakadilan bila harta bersama harus dibagi sesuai dengan prinsip proporsional berdasarkan pertimbangan hakim dengan memperhatikan besarnya peranan masing-masing dalam menghasilkan harta bersama tersebut.

**Kedua**, apabila dari sumber harta bersama disaat isteri turut mempunyai penghasilan sebagaimana halnya suami, maka pihak yang paling besar andilnya dalam menghasilkan harta bersama justru isteri dibandingkan pihak suami, karena penghasilan isteri secara utuh langsung menjadi harta bersama sedangkan harta bersama yang dihasilkan suami. Suami adalah sisa dari kewajiban nafkah yang wajib diberikannya untuk isteri dan anak-anaknya. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Suami hanya menghasilkan harta bersama sebagai sisa dari kewajiban nafkah yang wajib dibayarkannya. Oleh sebab itu, selayaknya dalam kondisi diatas, hakim tidak menggeneralisasi penerapan harta bersama dibagi dua. Dengan pertimbangan rasa keadilan masyarakat seperti yang termaktub dalam pasal 229 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan :

" hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan".

Sebenarnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam telah memberikan peluang untuk mengatasi persoalan ini dengan mengaktifkan lembaga perjanjian perkawinan apalagi oleh pasangan suami isteri di saat dilangsungkan akad perkawinan apalagi di saat perkawinan mereka masih harmonis tanpa diwarnai konflik.

Berdasarkan beberapa pertimbangan diatas, dapat ditegaskan bahwa pembagian harta bersama dengan cara 'dibagi dua' antara suami isteri di saat terjadi perceraian hanya sebatas dalam hal suami bekerja dan isteri mengurus rumah tangga secara baik (tidak ada *nusyuz*) dan juga turut berperan dan memiliki penghasilan sendiri yang kemudian juga disebut harta bersama, maka pembagian harta bersama semestinya berdasarkan prinsip proporsionalitas dengan mempertimbangkan peran dan tanggung jawab serta andil masing-masing suami isteri dalam mewujudkan harta bersama.

Adanya harta bersama tidak menyebabkan hilangnya kewajiban nafkah bagi suami, akan tetapi masing-masing perlu dipahami secara proporsional.

Dalam penerapan prinsip proporsional dalam pembagian harta bersama hakim tidak hanya menerapkan hukum semata-

mata tetapi harus melihat fakta yang ada. Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah faktanya atau peristiwanya bukan hukumnya. Peraturan hukum hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Ada kemungkinannya terjadi suatu peristiwa yang meskipun sudah ada peraturan hukumnya, justru lain penyelesaiannya (Sudikno Mertokusumo:199).

Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa setepat-tepatnya hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara obyektif tentang duduk perkara sebenarnya sebagai dasar putusannya dan bukan secara a priori menemukan putusannya sedang pertimbangannya baru kemudian dikonstruir. Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui hakim dari pembuktian. Jadi bukannya putusan itu lahir dalam proses secara a priori dan kemudian baru dikonstruksi atau direka pertimbangan pembuktiannya, tetapi harus dipertimbangkan dulu tentang terbukti tidaknya baru kemudian sampai putusan.

Setelah hakim menganggap terbukti peristiwa yang menjadi sengketa yang berarti bahwa hakim telah dapat mengconstair peristiwa yang menjadi sengketa, maka hakim harus menentukan peraturan hukum apakah yang menguasai sengketa antara kedua belah pihak. Ia harus menemukan

hukumnya : ia harus mengkualifisir peristiwa yang dianggap terbukti.

Hakim dianggap tahu akan hukumnya (*ius curia novit*). Soal menemukan hukumnya adalah urusan hakim dan bukan soalnya kedua belah pihak. Maka oleh karena itu hakim dalam mempertimbangkan putusannya wajib karena jabatannya melengkapi alasan-alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak (Pasal 1: HIR, 189 Ayat 1 Rbg).

Hakim dalam menjatuhkan putusannya, harus memperhatikan 3 (tiga) faktor yang seyogyanya diterapkan secara proporsional, yaitu : keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Putusan itu harus adil, harus mengandung kepastian hukum, tetapi putusan itu harus pula mengandung manfaat bagi yang bersangkutan dan masyarakat. Hanya memperhatikan salah satu faktor berarti mengorbankan faktor-faktor lainnya (Sudikno Mertokusumo:202).

Putusan hakim harus dapat diterima oleh pihak lain, maka ia harus meyakinkan pihak lain dengan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan bahwa putusan itu tepat atau benar. Ada beberapa pihak yang menjadi sasaran hakim antara lain:

## 1. Para Pihak

Dengan sendirinya para pihak yang berperkaralah yang terutama mendapat perhatian dari hakim, karena ia harus menyelesaikan atau memutuskannya. Hakim harus memberi tanggapan terhadap tuntutan para hakim. Ia akan berusaha agar putusannya itu tepat dan tuntas. Secara objektif putusan yang tepat dan tuntas berarti akan dapat diterima bukan hanya oleh penggugat melainkan juga oleh tergugat. Hakim akan lebih puas apabila putusannya memenuhi keinginan dan dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara. Hal ini pada umumnya tidak mungkin terjadi, kecuali dalam hal putusannya itu merupakan putusan perdamaian, dimana tidak ada yang dimenangkan dan ada yang dikalahkan, maka pada umumnya yang dikalahkan akan merasa tidak puas dan menganggap putusannya tidak adil atau tidak tepat serta mengajukan banding.

## 2. Masyarakat

Hakim harus mempertanggungjawabkan putusannya kepada masyarakat dengan melengkapinya dengan alasan-alasan. Masyarakat sebagai keseluruhan harus dapat menerima putusan tersebut. Masyarakat bukan hanya mempunyai pengaruhnya terhadap putusan, tetapi

juga terhadap hakim. Hakim harus memperhitungkan perkembangan masyarakat. Putusannya harus sesuai dengan perkembangan masyarakat.

### 3. Pengadilan Banding

Pada umumnya hakim dari peradilan tingkat pertama akan kecewa apabila putusannya dibatalkan oleh pengadilan banding. Bahkan mungkin ia akan merasa kurang cermat, bersalah atau kecil hati, suatu sikap yang tidak perlu timbul kalau putusannya telah dipertimbangkan dengan baik. Maka oleh karena itu wajarlah kalau hakim dari tingkat peradilan pertama selalu berusaha sekeras-kerasnya agar putusannya tidak dibatalkan oleh pengadilan banding dengan mendukung putusannya dengan alasan-alasan yang cukup kuat. Hakim akan berusaha agar putusannya dapat diterima oleh pengadilan banding.

### 4. Ilmu Pengetahuan

Setiap putusan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Ilmu pengetahuan hukum selalu mengikuti peradilan untuk mengetahui bagaimana peraturan-peraturan hukum itu dilaksanakan dalam praktek peradilan dan peraturan-peraturan baru manakah yang diciptakan oleh peradilan. Jadi putusan-putusan pengadilan itu menjadi objek ilmu pengetahuan hukum

untuk dianalisa, disistematisir dan diberi komentar. Oleh karena itu hakim akan berusaha agar putusannya dapat diterima oleh ilmu pengetahuan hukum.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang guna menyelesaikan penyusunan skripsi ini, maka penelitian dilaksanakan pada Pengadilan Agama.

Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah bahwa Pengadilan Agama Kelas I A Makassar dan Pengadilan Agama Maros adalah lembaga yang mempunyai kompetensi dalam menyelesaikan sengketa harta bersama. Dalam kurun waktu terakhir kedua lembaga tersebut memiliki data yang diperlukan penulis dalam penulisan skripsi ini.

#### B. Jenis dan Sumber Data

##### 1. Jenis Data

Jenis data yang diperoleh ada dua macam yaitu :

- a. Data primer berupa data yang diperoleh dengan mengadakan wawancara dan penelitian secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait seperti hakim, panitera dan orang-orang yang berperkara khususnya dalam sengketa harta bersama, dengan membandingkan pengaruh hasil putusan antara kasus-kasus yang telah diputus oleh hakim Pengadilan Agama dalam kaitannya dengan prinsip proporsional.

- b. Data sekunder berupa data yang diperoleh dari bahan-bahan dokumentasi, buku-buku laporan hasil penelitian, jurnall ilmiah dan bahan tertulis lainnya serta dari berbagai media yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini.

## 2. Sumber Data

Data yang diperoleh penulis bersumber dari :

- a. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitiann yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang akan menjadi sample penelitian.
- b. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari berbagai tulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen serta sumber-sumber lainnya yang terkait dengan materi yang dibahas.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian baik penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan, dipergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara (*interview*) yaitu mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan melakukan wawancara tidak terstruktur untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan.

2. Teknik Dokumentasi (*archival method*) yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mempergunakan literatur-literatur, dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan dan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

#### **D. Analisis Data**

Dari kedua jenis data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Konsistensi Penerapan Prinsip Proporsional Pada Pembagian Harta bersama di Pengadilan Agama

Apabila hubungan perkawinan putus, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa harta bersama harus "dibagi dua" antara suami isteri. Hal ini juga termaktub dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa :

*Pasal 97 Kompilasi hukum Islam :*

"Janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan."

*Pasal 128 Kitab Undang-undang Hukum Perdata :*

"Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperolehnya."

Sebelum lebih jauh membahas tentang konsistensi penerapan prinsip proporsional pada pembagian harta bersama di Pengadilan Agama, ada baiknya kembali disinggung tentang prinsip proporsional. Mengenai hal ini, Mukrim berpendapat bahwa proporsional dalam hal ini berarti seimbang dan sesuai dengan porsi masing-masing atau dengan kata lain memenuhi rasa keadilan masyarakat baik para pihak

maupun masyarakat umum (wawancara, 14 Agustus 2007). Lebih lanjut, beliau mengatakan bahwa hal terpenting dalam penerapan prinsip proporsional pada pembagian harta bersama adalah pengambilan putusan dengan mempertimbangkan peranan para pihak (suami-isteri) dalam pembentukan harta bersama.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, Makka juga berpendapat bahwa meskipun undang-undang mengatur bahwa harta bersama harus dibagi dua apabila terjadi perceraian, namun dalam kasus tertentu aturan tersebut dapat dikesampingkan dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kemanfaatan hukum. Terlebih apabila seorang isteri memiliki peranan yang lebih dominan dan suami melalaikan kewajibannya sebagai pencari nafkah (wawancara, 21 Agustus 2007.). Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum bukan hanya berarti penerapan undang-undang secara yuridis tetapi juga harus memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan hukum.

Fakta membuktikan bahwa prinsip proporsional pada pembagian harta bersama juga tidak serta merta dapat diterapkan begitu saja. Ada hal-hal tertentu yang harus diperhatikan sebelum menerapkan prinsip tersebut antara lain : peranan masing-masing pihak baik suami maupun isteri dalam pembentukan harta bersama, isi perjanjian perkawinan (jika ada) dan sebab-sebab lain yang bisa dijadikan pertimbangan bagi hakim. Menurut Mukrim, pertimbangan

bagi seorang hakim terkadang muncul ketika proses tanya-jawab mengenai fakta yang ada sedang berlangsung di muka sidang (wawancara, 21 Agustus 2007).

Pembentukan harta bersama berdasarkan peranan suami-isteri dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian antara lain :

a. Apabila suami bekerja dan isteri tidak bekerja.

Dalam keadaan seperti ini, suami terlihat lebih dominan dalam pembentukan harta bersama. Namun, apabila isteri dalam hal ini tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya maka ia tetap dianggap bekerja walaupun dalam bidang yang berbeda dengan pekerjaan suaminya, yaitu dalam bidang *domestik* (rumah tangga) sehingga apabila terjadi perceraian maka pembagian harta bersama tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Fasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu harus dibagi dua, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

b. Apabila suami-isteri memiliki peranan yang sama dalam pembentukan harta bersama.

Situasi seperti ini belum tentu dapat dijadikan alasan untuk menerapkan prinsip proporsional karena dalam hal ini suami tetap menjalankan kewajibannya untuk mencari nafkah dan menafkahi keluarganya. Hal ini berarti bahwa keharusan membagi dua harta bersama jika terjadi perceraian tetap berlaku karena undang-undang juga tidak mempermasalahkan siapa dan dari mana saja harta

bersama diperoleh sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

c. Apabila isteri lebih dominan dalam pembentukan harta bersama.

Jika dalam pembentukan harta bersama, isteri lebih dominan daripada suami, maka pembagian harta bersama pasca perceraian perlu diterapkan prinsip proporsional dengan pertimbangan bahwa rasa keadilan masyarakat tidak akan terpenuhi apabila dalam mengambil keputusan, hakim tetap membagi dua harta bersama. Peranan isteri harus mendapat perhatian khusus, terlebih lagi apabila suami telah melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga.

Untuk lebih jelasnya, penulis mencoba mengemukakan beberapa kasus yang terjadi baik di Pengadilan Agama Makassar maupun Pengadilan Agama Maros sebagai berikut :

**Kasus pertama**

Kasus dengan nomor putusan 148/PDT.g/2006/PA.MKS Seorang yang berinisial ML mengajukan permohonan cerai terhadap isterinya yang berinisial NA (Identitas para pihak disamarkan atas permintaan pihak Pengadilan Agama Makassar) dengan alasan bahwa sang isteri sering berbuat serong, sering meninggalkan rumah tanpa izin bahkan sering tidak pulang sehari-hari, tidak mau mendengar kata-kata sang suami dan lain-lain. Namun dalam gugatan rekonsiliasinya, sang isteri menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh suaminya kecuali yang dengan tegas diakuiinya. Selain

itu, keduanya telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama serta tidak dapat lagi kembali rukun dan damai sebagai suami isteri. Intinya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat terwujud lagi.

Dalam kasus tersebut, majelis Hakim memutuskan bahwa seluruh barang bergerak dan barang tidak bergerak serta peralatan rumah tangga yang disebutkan baik oleh penggugat maupun tergugat adalah harta bersama dan olehnya itu harus dibagi dua antara IML dan NA. Majelis hakim memutuskan demikian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku meskipun NA sebagai isteri juga bekerja di sebuah perusahaan swasta mengingat bahwa selama dalam ikatan perkawinan ML sebagai kepala rumah tangga tetap menjalankan kewajibannya mencari nafkah.

### **Kasus Kedua**

Dalam kasus yang terjadi di Kabupaten Maros pada tahun 2001, dengan nomor putusan 137/PDT.G/2001/PA.MRS, dimana sengketa harta bersama diajukan secara kumulasi oleh suami. Dalam kasus ini, peranan isteri dalam membentuk harta bersama lebih dominan sedangkan suami dianggap telah melalaikan kewajibannya sebagai pencari nafkah. Dalam proses jawab menjawab di muka sidang, terbukti bahwa harta bersama yang disengketakan kedua belah pihak merupakan usaha dominan dari sang isteri.



Sebagai penyelesaian, Pengadilan Agama Maros sebagai pengadilan tingkat pertama memutuskan bahwa pembagian yang adil adalah sepertiga ( $1/3$ ) bagian untuk suami dan dua pertiga ( $2/3$ ) menjadi bagian isteri. Putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Termohon konvensi (isteri) dengan susah payah tanpa keikutsertaan dari pemohon konvensi (suami) dan sebagian yang lain bukan milik termohon konvensi (isteri).
- Meskipun harta bersama yang menjadi sengketa, terdaftar atas nama termohon konvensi, namun tidak mengurangi hak pemohon konvensi terhadap objek tersebut.
- Termohon konvensi jauh lebih berperan membangun ekonomi hotel tersebut dari pada partisipasi pemohon konvensi.
- Pada saat hotel yang menjadi objek sengketa dibangun kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis.
- Pemohon konvensi ternyata tidak dapat mengajukan bukti-bukti.
- Menimbang jasa dan andil serta partisipasi dari termohon konvensi dan perolehan harta bersama jauh lebih didominasi oleh termohon konvensi.
- Tidak memenuhi rasa keadilan apabila harta bersama serta merta harus dibagi dua. Dalam kasus tertentu dapat dilenturkan

penerapannya. Agar dapat memenuhi rasa kewajaran dan kepatutan sesuai dengan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam.

- Untuk keluar dari keterpurukan hukum adalah dengan membebaskan diri dari belenggu positivisme secara legalistik-positivime dan hanya berbasis pada aspek normatif atau peraturan tertulis (rule bound) tanpa mempertimbangkan aspek sosiologis, filosofis dan empiris.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sepertiga ( $1/3$ ) bagian harta bersama adalah bagian termohon konvensi (isteri) dengan pertimbangan sebagai jasa perolehan harta sedangkan dua pertiga ( $2/3$ ) bagian lagi dibagi dua antara pemohon konvensi (suami) dengan termohon konvensi (isteri). Dalam kasus ini, pemohon konvensi juga dibebani nafkah lampau senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Setelah diputuskan oleh Pengadilan Agama Maros, maka pemohon konvensi (suami) mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama. Namun, Pengadilan Tinggi Agama justru menguatkan putusan Pengadilan Agama Maros.

Merasa belum puas, pemohon konvensi (suami) kemudian mengajukan kasasi pada tingkat Mahkamah Agung. Pada pemeriksaan di tingkat Mahkamah Agung ditemukan bahwa Pengadilan Tinggi Agama tidak salah menerapkan hukum. Lagi pula hal ini adalah pembuktian yang bersifat penghargaan tentang

suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung.

Pada tingkat Mahkamah Agung putusannya menjadi seperempat ( $1/4$ ) bagian untuk pemohon konvensi (suami) dan tiga perempat ( $3/4$ ) bagian untuk termohon konvensi (isteri) dengan pertimbangan bahwa seperdua ( $1/2$ ) dari harta bersama adalah hak termohon konvensi (isteri) sedangkan seperdua ( $1/2$ ) bagian lagi adalah bagian harta bersama yang harus dibagi dua antara pemohon konvensi (suami) dengan termohon konvensi (isteri).

### **Kasus ketiga**

Kasus dengan nomor putusan 644/PDT.G/2005/PA.MKS. seorang berinisial AG mengajukan gugatan harta bersama terhadap suaminya yang berinisial MH setelah mengajukan gugatan cerai yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Makassar pada tahun 2001. dalam gugatannya penggugat yang dalam hal ini isteri menggugat haknya terhadap harta bersama antara penggugat dan tergugat. dalam gugatannya penggugat menyatakan bahwa menurut hukum objek sengketa berupa sebidang tanah dan rumah adalah harta bersama yang kemudian dibantah oleh tergugat dalam repliknya dengan menyatakan bahwa sebagian dari objek sengketa dibangun setelah penggugat dan tergugat bercerai.

Dalam putusannya majelis hakim menjatuhkan putusan bahwa sepertiga bagian bagian dari objek sengketa adalah milik tergugat dan dua pertiga bagian dari objek sengketa dibagi dua antara penggugat dan tergugat dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. menimbang bahwa objek sengketa berupa bangunan rumah yang masuk sebagai harta bersama yaitu bangunan yang dilaksanakan semasa dalam perkawinan penggugat dan tergugat yaitu sampai pada tahun 2001, penggugat tidak dapat membuktikan keseluruhan pembangunan tersebut adalah harta bersama, sedangkan tergugat dapat membuktikan bantahannya dengan bukti T2 dan T3 serta dua orang saksi.
2. menimbang bahwa sesuai pemeriksaan setempat terbukti bangunan rumah tersebut dibangun pada saat penggugat dan tergugat suami isteri dan sebagian lain dibangun setelah penggugat dan tergugat bercerai maka berdasarkan pertimbangan tersebut maka sesuai dengan maksud Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam, sepertiga bagian dari objek sengketa adalah harta tergugat.
3. menimbang bahwa dua pertiga ( $\frac{2}{3}$ ) bagian dari objek sengketa adalah harta bersama antara penggugat dan tergugat, maka sesuai dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam harta bersama tersebut masing-masing berhak

seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) bagian yaitu seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) bagian dari dua pertiga ( $\frac{2}{3}$ ) bagian penggugat dan  $-\frac{1}{2}$  seperdua bagian dari dua pertiga ( $\frac{2}{3}$ ) bagian tergugat.

Dari pertimbangan-pertimbangan diatas dapat dilihat bahwa seperdua bagian dari objek sengketa bukan merupakan harta bersama sebab sebagian objek sengketa berupa rumah dibangun setelah penggugat dan tergugat bercerai. Sedangkan dua pertiga ( $\frac{2}{3}$ ) yang terbukti sebagai harta bersama dibagi dua sesuai dengan Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam.

Dari kasus diatas, tidak dijumpai pertimbangan peranan para pihak dalam pembentukan harta bersama, tetapi lebih kepada apakah objek sengketa termasuk dalam kategori harta bersama sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam kasus ini, apabila dikaitkan dengan prinsip proporsional dimana suami yang bekerja sebagai pengusaha dan isteri hanya sebagai ibu rumah tangga, telah tepat apabila objek sengketa yang terbukti sebagai harta bersama di bagi dua sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam sebab isteri meskipun tidak bekerja namun tetap dianggap bekerja apabila tetap melaksanakan kewajibannya sebagai isteri.

## **B. Pengaruh Penerapan prinsip proporsional pada pembagian harta bersama di Pengadilan Agama dan kendala yang dihadapi**

Prinsip proporsional pada pembagian harta bersama pasca perceraian harus mempertimbangkan peranan masing-masing pihak baik suami maupun isteri dalam pembentukan harta bersama. Menurut Salahuddin, selaku Hakim pada Pengadilan Agama Maros, dalam pengambilan keputusan Majelis Hakim harus mempertimbangkan perasaan keadilan masyarakat, yaitu rasa keadilan penggugat dan tergugat (suami-isteri) pada khususnya serta masyarakat pada umumnya (wawancara, 20 Agustus 2007). Menurut beliau, apabila berlakunya suatu undang-undang dapat melukai rasa keadilan masyarakat maka peraturan perundang-undangan tersebut dapat dikesampingkan. Dalam artian jika suatu aturan perundang-undangan diterapkan secara formal dapat melukai rasa keadilan masyarakat, maka hakim dapat menyimpang dari aturan yang ada. Beliau juga menambahkan bahwa terkadang pengambilan keputusan oleh hakim pun dapat dipandang sebagai undang-undang.

Berbicara mengenai pengaruh penerapan prinsip proporsional pada pembagian harta bersama pasca perceraian, maka jelas terlihat bahwa yang paling penting adalah pembagian harta bersama tersebut tidak melukai rasa keadilan masyarakat dan memenuhi asas kemanfaatan hukum.

Penerapan prinsip proporsional ini juga tentunya akan mempengaruhi kehidupan dan rasa keadilan, baik pihak suami

maupun pihak isteri yang bercerai. Sudah lumrah terjadi bahwa seseorang yang kepentingannya merasa terpenuhi, akan merasa puas dengan putusan yang diambil oleh Majelis Hakim dalam suatu perkara di pengadilan. Begitupun sebaliknya, seseorang yang merasa kalah senantiasa merasa tidak puas terhadap putusan yang ada. Namun, harus dipahami bahwa putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan adalah putusan yang diambil berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan yang matang agar dapat dianggap adil oleh masyarakat umum.

Pengaruh penerapan prinsip proporsional ini terlihat pada penuturan penggugat dan tergugat rekonvensi. Pengaruh yang paling dominan adalah dari segi ekonomi dan psikologis. Dari segi ekonomi, pihak yang merasa memiliki andil yang lebih besar tentu saja akan merasa dirugikan apabila harta bersama harus serta merta dibagi dua sesuai dengan ketentuan perundang-undangan apalagi dari penuturan penggugat rekonvensi sendiri yang dalam hal ini selaku termohon konvensi tergugat dalam kesehariannya selama dalam ikatan perkawinan dengan tergugat, tergugat rekonvensi tidak menjalankan kewajibannya sebagai pencari nafkah. Justru penggugatlah yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Dari segi psikologis, menyangkut rasa keadilan pihak yang berperkara terhadap putusan pengadilan atas sengketa harta bersama. Apalagi tekanan yang dirasakan oleh penggugat rekonvensi akibat perilaku tergugat

rekonvensi disamping tidak mencari nafkah, tergugat rekonversi juga menggunakan harta bersama untuk menikah lagi. Maka hal ini merupakan sebuah ketidakadilan apabila harta bersama harus dibagi dua jika dikaitkan dengan fakta yang terjadi selama penggugat dan tergugat rekonvensi dalam ikatan perkawinan (wawancara, 9 Agustus 2007).

Penerapan prinsip proporsional pada pembagian harta bersama juga tidak terlepas dari berbagai kendala. Terutama menyangkut tentang pemahaman dan hal-hal yang dijadikan pertimbangan bagi hakim sebelum mengambil keputusan. Mengenai kendala yang dimaksud, Mukrim berpendapat bahwa sebenarnya tidak ada kendala yang mendasar. Hanya saja diperlukan suatu pertimbangan filosofis yang menyangkut rasa keadilan dan pertimbangan sosiologis berdasarkan asas kemanfaatan. Hal ini tentunya berkaitan erat dengan wawasan dan ilmu yang dimiliki oleh seorang hakim. Jika seorang hakim hanya berfikir formal yuridis, justru inilah yang menjadi kendala sebab hakim hanya menerapkan hukum sesuai peraturan perundang-undangan tanpa melihat bagaimana fakta yang sebenarnya (wawancara, 10 September 2007).

Selain itu, kendala yang cukup umum adalah tidak disebutkannya prinsip proporsional pada pembagian harta bersama ini secara tegas dalam aturan perundang-undangan. Sehingga dalam penerapannya, akan muncul kendala-kendala lain yang menyangkut tentang



pemahaman masyarakat. Sebagai contoh, masyarakat awam yang tidak paham akan merasa dirugikan oleh pihak pengadilan. Akibatnya, muncul ketidakpuasan yang bisa berujung pada pemberontakan terhadap putusan pengadilan tersebut. Jika hal demikian terjadi, maka penyelesaian atas suatu sengketa akan semakin jauh dari harapan masyarakat.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian pada Pengadilan Agama Makassar dan Pengadilan Agama Maros tentang penerapan prinsip proporsional pada pembagian harta bersama, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan prinsip proporsional pada pembagian harta bersama setelah perceraian tidak dapat dilaksanakan secara konsisten. Penerapan prinsip tersebut harus mempertimbangkan peranan masing-masing pihak baik pihak suami maupun pihak isteri dalam pembentukan harta bersama. Penerapan prinsip tersebut harus mempertimbangkan peranan masing-masing pihak, baik pihak suami maupun pihak isteri dalam pembentukan harta bersama. Prinsip proporsional hanya dapat diterapkan dalam kasus-kasus tertentu, dimana apabila ketentuan-ketentuan untuk membagi dua harta bersama setelah perceraian diberlakukan, maka akan melukai rasa keadilan masyarakat. Prinsip proporsional dapat diterapkan dengan pertimbangan bahwa seorang isteri lebih dominan dalam membentuk harta bersama dibanding suaminya yang justru melalaikan kewajibannya, sedangkan dalam posisi suami dan isteri bekerja atau hanya suami yang bekerja, prinsip proporsional tidak dapat diterapkan.

2. Penerapan prinsip proporsional dalam pembagian harta bersama sangat berpengaruh baik terhadap kehidupan suami-isteri pasca perceraian maupun terhadap rasa keadilan dan kemanfaatan hukum dalam masyarakat. Prinsip proporsional muncul untuk menghindari putusan yang akan melukai rasa keadilan masyarakat. Penerapan prinsip proporsional ini juga tidak terlepas dari berbagai kendala terutama menyangkut tentang pemahaman masyarakat yang masih rendah dan hal-hal yang dijadikan pertimbangan bagi hakim sebelum mengambil keputusan. Seorang hakim yang hanya berfikir formal yuridis, justru akan memunculkan kendala baru sebab hakim tersebut hanya menerapkan hukum sesuai peraturan perundang-undangan tanpa melihat bagaimana fakta yang sebenarnya. Oleh karena itu, diperlukan wawasan yang luas serta diikuti oleh pertimbangan filosofis dan sosiologis bagi hakim agar putusan yang diambilnya tidak melukai rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan asas kemanfaatan hukum.

## **B. Saran**

Adapun saran yang hendak Penulis ajukan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, Majelis Hakim sebelum memutuskan suatu perkara tentang pembagian harta bersama harus senantiasa mempertimbangkan manfaat dan akibat yang ditimbulkan oleh putusan tersebut. Penerapan prinsip proporsional haruslah

diikuti oleh pertimbangan yang sangat matang agar rasa keadilan dalam masyarakat tetap terjaga.

2. Sebaiknya pemerintah dan segenap aparat penegak hukum di Indonesia senantiasa memberikan pemahaman bagi masyarakat pencari keadilan tentang bagaimana proses penyelesaian suatu sengketa di pengadilan khususnya penyelesaian sengketa mengenai perkawinan dan pembagian harta bersama termasuk mengenai penerapan prinsip proporsional pada pembagian harta bersama setelah perceraian. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada lagi perlawanan bagi putusan pengadilan tentang penyelesaian suatu sengketa dari masyarakat yang tidak paham.

# LAMPIRAN



**PENGADILAN AGAMA MAROS**  
Jalan A.P. Pettarani No. 88 Telp. (Fax) 0411-373708  
Maros 90511

**SURAT KETERANGAN**  
No. : W20-A5/733/TL.00/X/2007

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Rahmawati M.  
No. Pokok : B 11103206  
Program : Strata Satu/Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Acara/Praktisi Hukum  
Alamat : Jalan Ance Dg. Ngoyo Lrg.3 No.19, Makassar

benar telah melaksanakan penelitian di Kantor Pengadilan Agama Maros sejak tanggal 30 Juli s/d 30 September 2007 sehubungan dengan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul "Penerapan Prinsip Proporsional Pada Pembagian Harta Bersama Setelah Terjadinya Perceraian (*Studi terhadap Kasus di: Pengadilan Agama*)".

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maros, 1 Oktober 2007  
Ketua,  
  
Drs. Muh. Arief Musi, S.H. 



# PENGADILAN AGAMA MAKASSAR

Jl. PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 14 DAYA TLP/FAX 0411-581753

MAKASSAR (90243)

## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W.20-A1/2014/TL.00/XI/2007

Yang Bertanda tangan di bawah ini Panitera / Sekretaris Pengadilan Agama Makassar menerangkan bahwa :

N a m a : RAHMAWATI, M

Stambuk : B 111 03 206

Program Studi : Ilmu Hukum

J u d u l : PENERAPAN PRINSIP PROPORSIONAL PADA  
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH TERJADINYA  
PERCERAIAN (studi Kasus Di Pengadilan Agama)

Adalah benar telah melakukan penelitian di Kantor Pengadilan Agama Makassar

Makassar, 9 Nopember 2007

Adrian Sekretaris  
Pengadilan Agama Makassar



B. S. H., M.H  
NIP. 196190530

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul kadir Muhammad. 2000 .*Hukum Acara Perdata Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Abdul Manaf. 2006 . *Aplikasi Asas Equalitas Hak Dan Kewajiban suami Isteri* . CV. Mandar Maju. Bandung
- Abdul Manan. 2000. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Yayasan Al-Hikmah. Jakarta.
- Abdul Rahmat Budiono. 2003 . *Peradilan Agama dan Hukum Islam Peradilan Agama dan Hukum Islam Indonesia*. Bayumedia. Malang
- Abdullah Manan,M.fauzan. 2002. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Ahmad Rofiq. 2000. *Hukum Islam Di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Amir Syarifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Prenada Media. Jakarta
- Komariah. 2005. *Hukum Perdata*. UMM Press.Malang.
- Neng Djubaedah,dkk.2005. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. PT. Hecca Mitra Utama Jakarta.
- Mohammad Idris Ramulyo. 2002. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi hukum Islam*. Bumi Aksara. Jakarta.
- M. Taufiq. 2005 . *Suara Uldilag*. Pokja Perdata Agama MA.RI. Jakarta
- Sayuti Thalib. 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- Subekti. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. PT.Internasa.Jakarta
- Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Perdata Indonesia*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta.



Sulaikin Lubis. 2005 . *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Prenada Media . Jakarta

Wantlijk Saleh, K. 1976. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta

Yahya Harahap. 1990 . *Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989*. Pustaka Kartini. Jakarta